



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 171/PMK.04/2020
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
BERDASARKAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM
PERSETUJUAN KERANGKA KERJA
MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN PERSETUJUAN TERTENTU
ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA
DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGGOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor sebagai pelaksanaan dari Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional;

- b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kegiatan kepabeanan atas impor barang dari negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok guna mengakomodasi dinamika Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2011 tentang *Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* (Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 54);
5. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Second Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* (Protokol Kedua untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 67);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pengesahan *Protocol to Amend the Framework on Comprehensive Economic Co-Operation and Certain Agreements thereunder between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the People's Republic of China* (Protokol untuk Mengubah Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 206);



7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN PERSETUJUAN TERTENTU ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGGOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
2. Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.

3. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
4. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan, yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
5. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah TPB untuk menimbun barang asal luar Daerah Pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai dengan 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
6. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain Kawasan Bebas dan TPB.
7. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
8. Penyelenggara/Pengusaha TPB adalah:
 - a. penyelenggara kawasan berikat;
 - b. penyelenggara kawasan berikat sekaligus pengusaha kawasan berikat;
 - c. pengusaha di kawasan berikat merangkap penyelenggara di kawasan berikat;
 - d. penyelenggara gudang berikat;
 - e. penyelenggara gudang berikat sekaligus pengusaha gudang berikat; atau
 - f. pengusaha di gudang berikat merangkap penyelenggara di gudang berikat.



9. Penyelenggara/Pengusaha PLB adalah:
 - a. penyelenggara PLB;
 - b. penyelenggara PLB sekaligus pengusaha PLB; atau
 - c. pengusaha di PLB merangkap sebagai penyelenggara di PLB.
10. Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK adalah:
 - a. Badan Usaha KEK;
 - b. Pelaku Usaha di KEK; atau
 - c. Badan Usaha KEK sekaligus Pelaku Usaha di KEK.
11. Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area*.
12. PPFTZ dengan Kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ-01 adalah pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas, dari dan ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP.
13. *Harmonized Commodity Description and Coding System* yang selanjutnya disebut *Harmonized System* (HS) adalah standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasian produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh *World Customs Organization* (WCO).
14. Penelitian Ulang adalah penelitian kembali atas tarif dan/atau nilai pabean yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean impor dan penelitian kembali atas tarif, harga, jenis, dan/atau jumlah barang yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean ekspor melalui pengujian dengan data, informasi dan dokumen lain terkait.



15. Audit Kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
16. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
17. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
18. Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*) yang selanjutnya disebut Ketentuan Asal Barang adalah ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok untuk menentukan negara asal barang.
19. Negara Anggota adalah negara yang menandatangani Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
20. Bahan *Originating* adalah bahan yang memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.



21. Barang *Originating* adalah barang yang memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
22. Bahan *Non-Originating* adalah bahan yang berasal dari luar Negara Anggota atau bahan yang tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
23. Aturan Khusus Produk (*Product Specific Rules*) yang selanjutnya disebut PSR adalah aturan-aturan yang merinci mengenai:
 - a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*wholly obtained* atau *produced*);
 - b. proses produksi suatu barang yang menggunakan Bahan *Non-Originating*, dan Bahan *Non-Originating* tersebut harus mengalami perubahan klasifikasi atau *Change in Tariff Classification* (CTC);
 - c. barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* yang memenuhi kriteria kandungan regional sejumlah nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase;
 - d. barang yang mengalami suatu proses pabrikasi atau proses operasional tertentu; atau
 - e. kombinasi dari setiap kriteria tersebut.
24. Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disebut Instansi Penerbit SKA adalah instansi pemerintah atau institusi yang ditunjuk pemerintah di Negara Anggota pengekspor yang diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA *Form E* atas barang yang akan diekspor.

PA

25. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok yang selanjutnya disebut SKA *Form E* adalah dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA yang akan digunakan sebagai dasar pemberian Tarif Preferensi.
26. *Overleaf Notes* adalah halaman sebalik SKA *Form E* yang berisi ketentuan mengenai pengisian SKA *Form E* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SKA *Form E*.
27. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya *invoice*, *packing list*, *bill of lading/ airway bill*, *manifest*, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.
28. Surat Keterangan Asal Elektronik *Form D* yang selanjutnya disebut *e-Form D* adalah SKA *Form D* yang disusun sesuai dengan *e-ATIGA Form D Process Specification and Message Implementation Guideline*, dan dikirim secara elektronik antar Negara Anggota.
29. *Invoice* dari Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut *Third Party Invoice* adalah *invoice* yang diterbitkan oleh perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga (baik Negara Anggota atau selain Negara Anggota) atau yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA *Form E*.
30. *Movement Certificate* adalah SKA *Form E* yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengeksport kedua berdasarkan SKA *Form E* yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengeksport pertama.
31. Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi adalah tanggal *bill of lading* untuk moda pengangkutan laut, tanggal *airway bill* untuk moda pengangkutan udara, atau tanggal dokumen pengangkutan darat untuk moda pengangkutan darat.



32. Permintaan *Retroactive Check* adalah permintaan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai kepada Instansi Penerbit SKA untuk mendapatkan informasi mengenai pemenuhan Ketentuan Asal Barang, dan/atau keabsahan SKA *Form E*.
33. *Verification Visit* adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai di Negara Anggota penerbit SKA *Form E* untuk memperoleh data atau informasi mengenai pemenuhan Ketentuan Asal Barang, dan/atau keabsahan SKA *Form E*.
34. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
35. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

BAB II

TARIF PREFERENSI DAN KETENTUAN ASAL BARANG (*RULES OF ORIGIN*)

Bagian Kesatu

Tarif Preferensi

Pasal 2

- (1) Barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*).
- (2) Besaran tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area*.
- (3) Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap:
 - a. impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB);



- b. impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa pemberitahuan impor barang dari TPB, yang pada saat pemasukan barang ke TPB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi;
 - c. impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa pemberitahuan impor barang dari PLB, yang pada saat pemasukan barang ke PLB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi;
 - d. pengeluaran barang hasil produksi dari Kawasan Bebas ke TLDDP, sepanjang:
 - 1. bahan baku dan/atau bahan penolong berasal dari luar Daerah Pabean;
 - 2. pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas telah mendapat persetujuan penggunaan Tarif Preferensi; dan
 - 3. dilakukan oleh pengusaha di Kawasan Bebas yang telah memenuhi persyaratan sebagai pengusaha yang dapat menggunakan Tarif Preferensi; atau
 - e. pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP, yang pada saat pemasukan barang ke KEK telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi.
- (4) Pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 3, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan;
 - b. melakukan pemasukan bahan baku dan/atau bahan penolong, dan sekaligus melakukan pengeluaran barang hasil produksi ke TLDDP;
 - c. memiliki dan menerapkan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*) yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara *online* dan *realtime*, dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi;



- d. memiliki akses kepabeanan; dan
- e. menyampaikan konversi bahan baku menjadi barang hasil produksi dan *blueprint* proses produksi yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi, pada saat barang akan dikeluarkan ke TLDDP.

Pasal 3

- (1) Ketentuan Asal Barang terdiri dari:
 - a. kriteria asal barang (*origin criteria*);
 - b. kriteria pengiriman (*consignment criteria*); dan
 - c. ketentuan prosedural (*procedural provisions*).
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Kriteria Asal Barang (*Origin Criteria*)

Pasal 4

- (1) Kriteria asal barang (*origin criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*wholly obtained* atau *produced*);
 - b. barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya menggunakan Bahan *Originating* berasal dari 1 (satu) atau lebih Negara Anggota (*produced exclusively*); atau
 - c. barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*not wholly obtained* atau *produced*).

- (2) Kriteria asal barang (*origin criteria*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dengan hasil akhir memiliki kandungan nilai regional atau *Regional Value Content* (RVC) yang mencapai nilai persentase paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai *Free-on-Board* (FOB);
 - b. barang yang proses produksinya:
 1. menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut harus mengalami perubahan klasifikasi atau *Change in Tariff Classification* (CTC) pada 4 (empat) digit pertama *Harmonized System* (HS); atau
 2. menggunakan Bahan *Non-Originating* dengan hasil akhir memiliki kandungan nilai regional atau *Regional Value Content* (RVC) yang mencapai nilai persentase paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai *Free-on-Board* (FOB),
untuk barang-barang yang diklasifikasikan dalam bab tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
 - c. barang yang termasuk dalam daftar PSR sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Attachment B* Protokol untuk Mengubah Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
- (3) Dalam hal klasifikasi barang termasuk dalam daftar PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, kriteria asal barang harus ditetapkan berdasarkan daftar PSR dimaksud, walaupun kriteria yang terdapat pada ayat (2) huruf a atau huruf b telah terpenuhi.

Bagian Ketiga
Kriteria Pengiriman
(*Consignment Criteria*)

Pasal 5

- (1) Kriteria pengiriman (*consignment criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. barang impor dikirim langsung dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA *Form E* ke dalam Daerah Pabean;
 - b. barang impor dikirim melalui 1 (satu) atau lebih Negara Anggota selain Negara Anggota pengekspor dan Negara Anggota pengimpor; atau
 - c. barang impor dikirim melalui selain Negara Anggota.
- (2) Barang impor dapat dikirim dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA *Form E* melalui 1 (satu) atau lebih Negara Anggota selain Negara Anggota pengekspor dan Negara Anggota pengimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau selain Negara Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk tujuan transit dan/atau *transshipment*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditujukan untuk alasan geografis atau pertimbangan khusus terkait persyaratan pengangkutan;
 - b. tidak diperdagangkan atau dikonsumsi di negara tujuan transit dan/atau *transshipment*; dan
 - c. tidak mengalami proses produksi selain bongkar muat dan tindakan lain yang diperlukan untuk menjaga agar barang tetap dalam kondisi baik.

Pasal 6

Dalam hal pengiriman barang impor dilakukan melalui 1 (satu) atau lebih selain Negara Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di

Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, harus menyerahkan dokumen berupa:

- a. *through bill of lading* atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor yang menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari Negara Anggota pengekspor, termasuk kegiatan transit dan/atau *transshipment*, sampai ke Daerah Pabean;
- b. lembar asli SKA *Form E* yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA;
- c. *invoice* dari barang yang bersangkutan; dan
- d. dokumen pendukung, yang membuktikan pemenuhan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2),
kepada Pejabat Bea dan Cukai.

Bagian Keempat
Ketentuan Prosedural
(*Procedural Provisions*)

Pasal 7

- (1) Ketentuan prosedural (*procedural provisions*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terkait dengan penerbitan SKA *Form E*, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. diterbitkan dalam bahasa Inggris pada kertas warna putih ukuran ISO A4 dengan bentuk dan format SKA *Form E* sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf A angka V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, termasuk halaman depan dan *Overleaf Notes*;
 - b. memuat nomor referensi SKA *Form E*, tanda tangan pejabat yang berwenang, dan stempel resmi dari Instansi Penerbit SKA;
 - c. ditandatangani oleh pemohon (eksportir atau produsen);

- d. diterbitkan sebelum, pada saat, atau sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
 - e. dicantumkan kriteria asal barang (*origin criteria*) untuk setiap uraian barang dalam hal SKA *Form E* mencantumkan lebih dari 1 (satu) uraian barang;
 - f. kolom pada SKA *Form E* diisi sesuai dengan ketentuan pengisian pada *Overleaf Notes*;
 - g. SKA *Form E* berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan; dan
 - h. khusus untuk Republik Rakyat Tiongkok, *manufacturer* dapat mengajukan penerbitan SKA *Form E* dalam hal eksportasi dilakukan oleh pihak lain atas namanya.
- (2) Instansi Penerbit SKA dapat menerbitkan SKA *Form E* lebih dari 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, namun tidak melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi dengan memberikan tanda (\checkmark) atau (X) pada kolom 13 SKA *Form E* kotak "*Issued Retroactively*".
- (3) Dalam hal SKA *Form E* hilang atau rusak, dapat digunakan SKA *Form E* pengganti dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. diterbitkan sesuai dengan ketentuan mengenai penerbitan SKA *Form E* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
 - b. diberikan tanda/tulisan/cap "*CERTIFIED TRUE COPY*" pada kolom 12 SKA *Form E* pengganti;
 - c. diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan SKA *Form E* yang hilang atau rusak; dan
 - d. dicantumkan tanggal penerbitan SKA *Form E* yang hilang atau rusak.

- (4) Dalam hal terdapat kesalahan pada saat pengisian SKA *Form E*, koreksi atas pengisian dilakukan dengan cara melakukan perbaikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mencoret (*striking out*) data yang salah;
 - b. menambahkan data yang benar; dan
 - c. menandasahkan dengan membubuhkan tanda tangan/paraf pejabat yang berwenang dari Instansi Penerbit SKA pada bagian yang dilakukan perbaikan.
- (5) Dalam hal pada *bill of lading* atau dokumen pengangkutan lainnya terdapat tanggal penerbitan dan tanggal dimuatnya barang ke sarana pengangkut, Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi ditentukan pada saat tanggal dimuatnya barang ke sarana pengangkut.

Pasal 8

- (1) Negara Anggota pengeksport kedua dapat menerbitkan *Movement Certificate* berdasarkan SKA *Form E* yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengeksport pertama.
- (2) *Movement Certificate* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi ketentuan mengenai penerbitan SKA *Form E* sebagaimana diatur dalam Pasal 7;
 - b. berisi informasi yang sama dengan SKA *Form E* yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengeksport pertama, kecuali jumlah barang;
 - c. total jumlah barang yang tercantum pada *Movement Certificate* tidak boleh melebihi jumlah barang yang tercantum pada SKA *Form E* yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengeksport pertama;
 - d. mencantumkan nilai *invoice* barang di Negara Anggota pengeksport kedua pada kolom 9 *Movement Certificate*;
 - e. masa berlaku *Movement Certificate* tidak boleh melebihi masa berlaku SKA *Form E* yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengeksport pertama;

- f. nama eksportir yang tercantum dalam *Movement Certificate* harus sama dengan nama Importir yang tercantum dalam SKA *Form E* yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama;
 - g. mencantumkan nama Instansi Penerbit SKA di Negara Anggota pengekspor pertama, tanggal penerbitan dan nomor referensi SKA *Form E* yang diterbitkan Negara Anggota pengekspor pertama pada kolom 7 *Movement Certificate*;
 - h. khusus untuk Republik Rakyat Tiongkok, *Movement Certificate* harus diterbitkan oleh otoritas pabean, sedangkan untuk Negara Anggota ASEAN diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA; dan
 - i. pemberian tanda (\checkmark) atau (X) pada kolom 13 *Movement Certificate* kotak "*Movement Certificate*".
- (3) Dalam hal informasi pada *Movement Certificate* diragukan atau tidak lengkap, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, untuk menyerahkan *copy* atau pindaian SKA *Form E* dari Negara Anggota pengekspor pertama.

Pasal 9

- (1) Perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga atau perusahaan lain yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA *Form E*, dapat menerbitkan *Third Party Invoice*.
- (2) SKA *Form E* yang menggunakan *Third Party Invoice* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mencantumkan nama perusahaan dan negara yang menerbitkan *Third Party Invoice* pada kolom 7 SKA *Form E*;



- b. mencantumkan nomor *Third Party Invoice* atau nomor *invoice* asal barang pada kolom 10 SKA *Form E*; dan
- c. dalam hal *Third Party Invoice* diterbitkan di negara yang berbeda dengan negara tempat diterbitkannya SKA *Form E*, tanda (\checkmark) atau (X) harus dicantumkan pada kolom 13 SKA *Form E* kotak "*Third Party Invoicing*".

Pasal 10

- (1) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Importir wajib:
 - a. menyerahkan lembar asli SKA *Form E*;
 - b. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara benar; dan
 - c. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form E* pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara benar.
- (2) Untuk Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk dalam kategori jalur kuning atau jalur merah, penyerahan lembar asli SKA *Form E* ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA *Form E* wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat pada pukul 12.00 pada hari berikutnya; atau



- b. untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA *Form E* wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat pada pukul 12.00 pada hari kerja berikutnya,
terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) atau Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM).
- (3) Untuk Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk dalam kategori jalur hijau, penyerahan lembar asli SKA *Form E* ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA *Form E* wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 3 (tiga) hari; atau
 - b. untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA *Form E* wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 3 (tiga) hari kerja,
terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
 - (4) Untuk Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), lembar asli SKA *Form E* wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).



- (5) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib:
- a. menyerahkan lembar asli SKA *Form E* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi TPB, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
 - b. menyerahkan lembar asli SKA *Form E* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi TPB, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator (AEO)*;
 - c. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB secara benar; dan
 - d. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form E* pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB secara benar.
- (6) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib:
- a. menyerahkan lembar asli SKA *Form E* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi PLB, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);



- b. menyerahkan lembar asli SKA *Form E* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi PLB, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator (AEO)*;
 - c. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB secara benar; dan
 - d. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form E* pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB secara benar.
- (7) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, wajib:
- a. menyerahkan lembar asli SKA *Form E* dan hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
 - b. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok pada



- PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean secara benar; dan
- c. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form E* pada PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean secara benar.
- (8) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Dalam hal telah ditetapkan dokumen pemberitahuan pabean khusus untuk KEK, untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, wajib:
- a. menyerahkan lembar asli SKA *Form E* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
 - b. menyerahkan lembar asli SKA *Form E* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO);
 - c. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok pada pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK secara benar; dan



- d. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form E* pada pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK secara benar.
- (10) Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (11) Dalam hal penyerahan dokumen secara elektronik telah tersedia dalam SKP, Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat diserahkan secara elektronik.
- (12) Lembar asli SKA *Form E* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (9) meliputi:
- a. lembar asli dari SKA *Form E* atas barang yang diimpor;
 - b. lembar asli *Movement Certificate*;
 - c. lembar asli SKA *Form E Issued Retroactively*, dalam hal SKA *Form E* diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
 - d. lembar asli SKA *Form E* pengganti (*Certified True Copy*), dalam hal SKA *Form E* asli rusak atau hilang; atau
 - e. lembar asli SKA *Form E* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, yang telah dikoreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (13) SKA *Form E* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (9) harus masih berlaku pada saat:
- a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 - b. pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB;

- c. pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB;
 - d. PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
 - e. pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean,
- mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean.

Pasal 11

- (1) SKA *Form E* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat disampaikan secara elektronik oleh Instansi Penerbit SKA kepada Kantor Pabean sesuai dengan:
 - a. mekanisme *e-Form D*, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN; atau
 - b. hasil kesepakatan Negara Anggota.
- (2) Dalam hal SKA *Form E* disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan kewajiban penyerahan lembar asli SKA *Form E* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikecualikan untuk Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK.
- (3) Tata cara importasi dan penelitian atas penggunaan SKA *Form E* yang disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. tata cara importasi dan penelitian atas penggunaan *e-Form D*, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN; atau
 - b. tata cara importasi dan penelitian yang diatur berdasarkan hasil kesepakatan Negara Anggota.



BAB III
PENELITIAN DAN PENGENAAN TARIF PREFERENSI

Bagian Kesatu
Penelitian SKA *Form E*

Pasal 12

- (1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean melakukan penelitian terhadap SKA *Form E* dalam rangka pengenaan Tarif Preferensi.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta informasi kepada Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (3) Terhadap pengenaan Tarif Preferensi atas barang yang diimpor dengan menggunakan SKA *Form E* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan Penelitian Ulang atau Audit Kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pasal 13

- (1) Penelitian terhadap SKA *Form E* untuk pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi:
 - a. pemenuhan kriteria asal barang (*origin criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. pemenuhan kriteria pengiriman (*consignment criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
 - c. pemenuhan ketentuan prosedural (*procedural provisions*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11;
 - d. jenis, jumlah, dan klasifikasi barang yang mendapatkan Tarif Preferensi;

- e. besaran tarif bea masuk yang diberitahukan berdasarkan Tarif Preferensi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area*;
 - f. kesesuaian antara data pada pemberitahuan pabean impor dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean dengan data pada SKA *Form E*; dan
 - g. kesesuaian antara fisik barang dengan uraian barang yang diberitahukan pada pemberitahuan pabean impor, SKA *Form E*, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean, dalam hal barang impor dilakukan pemeriksaan fisik.
- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c menunjukkan bahwa barang impor tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), SKA *Form E* ditolak dan atas barang impor dimaksud dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*);
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g menunjukkan:
- a. total jumlah barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor lebih besar dari jumlah barang yang tercantum dalam SKA *Form E*, atas kelebihan jumlah barang tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*);
 - b. Tarif Preferensi yang diberitahukan berbeda dengan yang seharusnya dikenakan, Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif bea masuk atas barang impor sesuai dengan tarif bea masuk yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area*;

- c. spesifikasi barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor berbeda dengan spesifikasi barang yang tercantum dalam SKA *Form E*, atas barang impor yang berbeda tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*);
 - d. ketidaksesuaian antara fisik barang dengan uraian barang yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor, SKA *Form E* dan Dokumen Pelengkap Pabean, atas barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*); atau
 - e. klasifikasi barang yang tercantum dalam SKA *Form E* berbeda dengan klasifikasi barang yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1. klasifikasi barang yang digunakan sebagai dasar pengenaan Tarif Preferensi adalah hasil penetapan Pejabat Bea dan Cukai;
 - 2. penelitian kriteria asal barang (*origin criteria*) yang terdapat dalam daftar PSR menggunakan klasifikasi barang hasil penetapan Pejabat Bea dan Cukai; dan
 - 3. Tarif Preferensi tetap dapat diberikan terhadap barang impor yang telah memenuhi Ketentuan Asal Barang, sepanjang klasifikasi barang yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area*.
- (4) SKA *Form E* diragukan keabsahan dan kebenaran isinya, jika berdasarkan hasil penelitian terdapat:
- a. keraguan berkaitan dengan pemenuhan kriteria asal barang (*origin criteria*);
 - b. keraguan berkaitan dengan pemenuhan kriteria pengiriman (*consignment criteria*);

- c. ketidaksesuaian antara tanda tangan pejabat yang menandatangani SKA *Form E* dan/atau stempel antara SKA *Form E* dengan spesimen yang menimbulkan keraguan;
 - d. keraguan atas informasi pada *Movement Certificate*;
 - e. ketidakmampuan Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, untuk menyerahkan lembar *copy* atau pindaian SKA *Form E* dari Negara Anggota pengekspor pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
 - f. ketidaksesuaian informasi lainnya antara SKA *Form E* dengan Dokumen Pelengkap Pabean.
 - g. keraguan berkaitan dengan pemenuhan ketentuan prosedural (*procedural provision*) lainnya; dan/atau
 - h. ketidaksesuaian lainnya antara SKA *Form E* dengan informasi relevan lainnya.
- (5) Dalam hal SKA *Form E* terdiri dari beberapa jenis barang, penolakan terhadap salah satu jenis barang tidak membatalkan pengenaan Tarif Preferensi atas jenis barang lain yang memenuhi Ketentuan Asal Barang.

Pasal 14

- (1) SKA *Form E* tetap sah dalam hal terdapat perbedaan yang bersifat minor (*minor discrepancies*).
- (2) Perbedaan yang bersifat minor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesalahan pengetikan dan/atau ejaan pada SKA *Form E*, sepanjang dapat diketahui kebenarannya melalui Dokumen Pelengkap Pabean;
 - b. perbedaan penggunaan centang atau silang (baik manual ataupun tercetak) pada kotak dalam SKA *Form E*, serta perbedaan ukuran centang atau silang tersebut;

- c. perbedaan kecil antara tanda tangan pada SKA *Form E* dengan spesimen;
- d. perbedaan satuan pengukuran (antara lain: satuan berat, satuan panjang) pada SKA *Form E* dengan Dokumen Pelengkap Pabean;
- e. perbedaan kecil pada ukuran kertas yang digunakan;
- f. perbedaan kecil pada warna tinta yang digunakan dalam pengisian SKA *Form E*; dan/atau
- g. kesalahan kecil pada penulisan uraian barang antara SKA *Form E* dengan Dokumen Pelengkap Pabean, sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang tersebut merupakan barang yang sama.

Pasal 15

- (1) Dalam hal SKA *Form E* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan:
 - a. direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Audit Kepabeanan dan Penelitian Ulang;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
 - d. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; atau
 - e. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, menyampaikan pemberitahuan penolakan SKA *Form E* kepada Instansi Penerbit SKA.
- (2) Pemberitahuan penolakan SKA *Form E* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA melalui *contact point* disertai dengan *copy* atau pindaian SKA *Form E* yang telah diberikan tanda (\surd) atau (X) pada kolom 4 SKA *Form E* yang memuat pernyataan bahwa Tarif Preferensi tidak dapat diberikan serta alasan penolakan.

Bagian Kedua
Retroactive Check dan Verification Visit

Pasal 16

- (1) Terhadap SKA *Form E* yang diragukan keabsahan dan kebenaran isinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), dilakukan Permintaan *Retroactive Check* kepada Instansi Penerbit SKA melalui *contact point*, dan atas barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*).
- (2) Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara acak (*random*).
- (3) Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilampiri dengan *copy* atau pindaian SKA *Form E*, dengan menyebutkan alasan keraguan, disertai dengan:
 - a. permintaan penjelasan keabsahan dan kebenaran isi SKA *Form E*; dan/atau
 - b. permintaan informasi, catatan, bukti dan/atau data-data pendukung terkait.
- (4) Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh:
 - a. direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Audit Kepabeanan dan Penelitian Ulang;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
 - d. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; atau
 - e. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
- (5) Permintaan *Retroactive Check* dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali apabila jawaban tidak disertai dengan bukti-bukti pendukung atau jawaban tidak memberikan keyakinan yang cukup bagi Pejabat Bea dan Cukai, dengan memperhatikan jangka waktu yang telah disepakati sesuai dengan Persetujuan Perdagangan

Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.

- (6) SKA *Form E* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu:
- a. paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya Permintaan *Retroactive Check*; atau
 - b. paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah diterimanya Permintaan *Retroactive Check* dalam hal terdapat pemberitahuan perpanjangan waktu penyampaian jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA, dan/atau jawaban tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form E*.

Pasal 17

- (1) Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan *Verification Visit* jika jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diragukan kebenarannya, dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form E*.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan *Verification Visit*, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Instansi Penerbit SKA dan otoritas pabean di Negara Anggota pengekspor melalui *contact point*.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Negara Anggota pengimpor, Instansi Penerbit SKA, dan otoritas pabean di Negara Anggota pengekspor, menyepakati bersama atas rencana pelaksanaan *Verification Visit*.

- (4) *Verification Visit* harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) SKA *Form E* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila:
 - a. jawaban atas pemberitahuan *Verification Visit* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kesepakatan bersama atas pelaksanaan *Verification Visit* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterima dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau
 - b. hasil *Verification Visit* menunjukkan bahwa barang yang diimpor tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang, data atau informasi yang diperoleh tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang, dan/atau tidak memenuhi keabsahan SKA *Form E*.
- (6) Keseluruhan proses verifikasi, termasuk proses Permintaan *Retroactive Check* dan pelaksanaan *Verification Visit*, penetapan hasil verifikasi, dan penyampaian diterima atau ditolaknya SKA *Form E*, harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama:
 - a. 180 (seratus delapan puluh) hari setelah diterimanya Permintaan *Retroactive Check*; atau
 - b. 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah diterimanya Permintaan *Retroactive Check* dalam hal terdapat pemberitahuan perpanjangan waktu penyampaian jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA.
- (7) Pelaksanaan *Verification Visit* dapat melibatkan kementerian dan/atau lembaga terkait.



Pasal 18

- (1) Pihak yang terlibat dalam proses Permintaan *Retroactive Check* dan pelaksanaan *Verification Visit* harus menjaga kerahasiaan informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diungkapkan oleh instansi yang berwenang melakukan penelitian dan penindakan terkait Ketentuan Asal Barang.

BAB IV

KETENTUAN SANKSI

Pasal 19

- (1) Dalam hal jawaban atas permintaan *Retroactive Check*, SKA *Form E* diduga palsu atau dipalsukan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (2) Terhadap Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK yang menggunakan SKA *Form E* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemutakhiran profil dan koordinasi dengan Negara Anggota penerbit SKA *Form E* terkait dengan penyelesaian permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bukti yang cukup adanya dugaan pelanggaran tindak pidana di bidang kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 20

Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa eksportir terlibat dalam SKA *Form E* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), terhadap importasi yang berasal dari eksportir yang bersangkutan tidak diberikan Tarif Preferensi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak eksportir dinyatakan terlibat oleh Negara Anggota penerbit SKA *Form E*.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai melakukan monitoring dan/atau evaluasi terhadap pemanfaatan SKA *Form E* di wilayah kerja masing-masing secara periodik.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai menyampaikan hasil monitoring dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kerja sama kepabeanan internasional sebagai bahan evaluasi kebijakan pemanfaatan SKA *Form E*.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Barang impor yang berasal dari Negara Anggota pengekspor dengan nilai *Free-on-Board* (FOB) tidak melebihi US\$200.00 (dua ratus *United States Dollar*), dapat dikenakan Tarif Preferensi tanpa harus melampirkan SKA *Form E*.

- (2) Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan, sepanjang importasi tersebut:
 - a. bukan merupakan bagian dari 1 (satu) atau lebih importasi lainnya yang bertujuan untuk menghindari kewajiban penyerahan SKA *Form E*; dan
 - b. dibuktikan dengan pernyataan dari eksportir yang menerangkan bahwa barang merupakan Barang *Originating* dari Negara Anggota pengekspor.
- (3) Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan terhadap barang impor yang menggunakan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Pasal 23

- (1) Tarif Preferensi dapat diberikan atas barang yang dikirimkan oleh Negara Anggota pengekspor untuk tujuan pameran di Negara Anggota lain dan terjual pada saat atau setelah pameran.
- (2) Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada saat penyerahan pemberitahuan pabean impor untuk dipakai, dengan ketentuan barang impor tujuan pameran:
 - a. telah dikirimkan ke Negara Anggota lain tempat pameran dilaksanakan;
 - b. telah dipamerkan di Negara Anggota sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. telah terjual atau dipindahtangankan kepada Importir di Negara Anggota pengimpor;
 - d. dikirim pada saat atau segera setelah pameran diselenggarakan;
 - e. dipamerkan dalam pameran dagang, pertanian atau kerajinan, atau pameran lainnya; dan
 - f. tidak ada proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan masih dalam pengawasan otoritas kepabeanan Negara Anggota terkait.

- (3) SKA *Form E* yang digunakan atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mencantumkan nama dan alamat tempat dilaksanakannya pameran pada kolom 2 SKA *Form E*; dan
 - b. memberikan tanda (\checkmark) atau (X) pada kolom 13 SKA *Form E* kotak "*Exhibition*".
- (4) Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta dokumen pembuktian pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.

Pasal 24

- (1) Penelitian Ketentuan Asal Barang untuk pengenaan Tarif Preferensi:
 - a. atas impor barang untuk dipakai dari TPB dan PLB; dan
 - b. atas pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Penelitian Ketentuan Asal Barang untuk pengenaan Tarif Preferensi atas pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran huruf B angka I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal telah ditetapkan dokumen pemberitahuan pabean khusus untuk KEK, penelitian Ketentuan Asal Barang untuk pengenaan Tarif Preferensi atas pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran huruf B angka IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

Dalam hal SKA *Form E* dibatalkan oleh Instansi Penerbit SKA, Tarif Preferensi tidak diberikan.

Pasal 26

Tata cara penyerahan SKA *Form E* beserta Dokumen Pelengkap Pabean selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyerahan Surat Keterangan Asal beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian Surat Keterangan Asal dalam rangka pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional selama pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), Direktur Jenderal dapat menetapkan prosedur pemberian Tarif Preferensi.
- (2) Direktur Jenderal yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan; dan
 - c. tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan kewenangan yang diterima kepada pihak lainnya.

Pasal 28

Petunjuk teknis mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok, dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabeannya telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan skema ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA) sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1980) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 985), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1241

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 171/PMK.04/2020
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG
IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG
DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA
SAMA EKONOMI DAN PERSETUJUAN TERTENTU ANTARA
PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

A. KETENTUAN ASAL BARANG BERDASARKAN PERSETUJUAN
PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA
MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN PERSETUJUAN TERTENTU
ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

I. KRITERIA ASAL BARANG

Kriteria asal barang skema Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok meliputi:

1. Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*wholly obtained* atau *produced*).

Barang-barang yang dikategorikan sebagai *wholly obtained* atau *produced* adalah sebagai berikut:

- a. tanaman dan produk tanaman, termasuk buah-buahan, bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur, dan tanaman hidup lain yang ditumbuhkan, dipanen, dipetik atau diperoleh di satu Negara Anggota;
- b. binatang hidup yang dilahirkan dan dibesarkan di satu Negara Anggota;
- c. produk yang diperoleh dari binatang hidup sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang tidak mengalami proses lebih lanjut, termasuk susu, telur, madu, rambut, bulu, semen, dan kotoran;
- d. hasil perburuan, perangkap, pemancingan, budi daya air, pengumpulan, atau penangkapan yang dilakukan di satu Negara Anggota;

- e. mineral dan produk alam lainnya, diekstraksi, atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut atau bawah laut di satu Negara Anggota;
 - f. produk yang diambil dari perairan, dasar laut atau di bawahnya di luar wilayah perairan Negara Anggota, sepanjang Negara Anggota memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut, dan bawah laut tersebut sesuai dengan hukum internasional;
 - g. hasil penangkapan ikan dan produk laut lainnya dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota atau berbendera Negara Anggota tersebut;
 - h. produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) yang terdaftar di satu Negara Anggota atau berbendera Negara Anggota, hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. sisa dan *scrap* yang berasal dari proses produksi di satu Negara Anggota, yang hanya cocok digunakan sebagai bahan baku atau untuk tujuan daur ulang;
 - j. barang bekas yang dikumpulkan di satu Negara Anggota, yang hanya cocok untuk dijadikan bahan baku atau untuk tujuan daur ulang; dan
 - k. barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara Anggota semata-mata dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai j, atau barang-barang turunan dari barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara Anggota semata-mata dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai j.
2. Barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya menggunakan Bahan *Originating* yang berasal dari 1 (satu) atau lebih Negara Anggota (*produced exclusively*).
 3. Barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*not wholly obtained* atau *produced*).
Kriteria asal barang (*origin criteria*) *not wholly obtained* atau *produced*, meliputi:
 - a. *Regional Value Content* (RVC)
Regional Value Content (RVC) yang memenuhi kriteria asal barang berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang

dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok merupakan kandungan nilai regional paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari *Free-on-Board* (FOB) barang yang dihasilkan yang dihitung dengan metode:

$$RVC = \frac{FOB - VNM}{FOB} \times 100\%$$

Keterangan:

- a) RVC merupakan besaran *regional value content* suatu barang yang dinyatakan dalam persentase;
 - b) FOB merupakan nilai *free-on-board* suatu barang; dan
 - c) VNM (*Value of Non-Originating Material*) merupakan nilai Bahan *Non-Originating*, yang meliputi:
 - (1) nilai CIF pada saat importasi bahan tersebut; atau
 - (2) harga pasti yang pertama dibayarkan (*the earliest ascertained price paid*) untuk Bahan *Non-Originating* yang diperoleh di Negara Anggota, dengan catatan nilai tersebut tidak meliputi biaya pengiriman, asuransi, pengepakan, dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari proses pengangkutan dari gudang *supplier* ke lokasi produksi.
- b. *Change in Tariff Heading* (CTH)
- Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut mengalami perubahan klasifikasi pada 4 (empat) digit pertama HS (CTH) atau RVC 40% (empat puluh persen), untuk barang-barang yang diklasifikasikan dalam Bab 25, Bab 26, Bab 28, Bab 29, Bab 31, Bab 39, Bab 42 sampai dengan Bab 49, Bab 57 sampai dengan Bab 59, Bab 61, Bab 62, Bab 64, Bab 66 sampai dengan Bab 71, Bab 73 sampai dengan Bab 83, Bab 86, Bab 88, Bab 91 sampai dengan Bab 97.

Namun demikian, untuk barang yang diklasifikasikan dalam pos 29.01, pos 29.02, pos 31.05, pos 39.01, pos 39.02, pos 39.03, pos 39.07, dan pos 39.08, kriteria asal barang yang ditetapkan yakni RVC 40% (empat puluh persen), atau kriteria asal barang lainnya sesuai hasil kesepakatan antar Negara Anggota;

c. *Product Specific Rules* (PSR)

Barang yang termasuk dalam daftar PSR sebagaimana diatur dalam *Attachment B* Protokol untuk Mengubah Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok, yang terdiri dari:

1) *wholly obtained* atau *produced*

Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota.

2) *Regional Value Content* (RVC)

Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dengan hasil akhir memiliki kandungan nilai regional atau *Regional Value Content* (RVC) yang mencapai nilai persentase tertentu dan dihitung dengan metode sebagaimana diatur pada angka 3 huruf a.

3) *Change in Tariff Classification* (CTC)

Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut mengalami perubahan klasifikasi atau *Change in Tariff Classification* (CTC) yang meliputi:

a) *Change in Chapter* (CC), yaitu perubahan bab atau perubahan pada 2 (dua) digit pertama HS;

b) *Change in Tariff Heading* (CTH), yaitu perubahan pos atau perubahan pada 4 (empat) digit pertama HS; atau

c) *Change in Sub Tariff Heading* (CTSH), yaitu perubahan subpos atau perubahan pada 6 (enam) digit pertama HS.

4) *Specific Process*

Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut harus mengalami suatu proses operasional tertentu.

Jenis kriteria asal barang dalam daftar PSR, terdiri dari:

- 1) tunggal, yaitu suatu subpos tarif hanya memiliki 1 (satu) kriteria asal barang.

Contoh : 3105.10 (RVC 40);

- 2) alternatif, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipilih salah satu.

Contoh : 5303.90 (RVC 40 or CTH).

II. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0)

Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diisikan kode fasilitas, nomor referensi dan tanggal SKA *Form E* sebagai berikut:

- a. dalam hal PIB hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok, kode fasilitas 54, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form E*, wajib dicantumkan secara benar pada kolom 19 dan/atau kolom 33 PIB;
- b. dalam hal PIB menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok dan fasilitas lainnya:
 - 1) kode fasilitas 54 wajib dicantumkan secara benar pada kolom 19 PIB, serta diisi “Nomor referensi dan tanggal SKA *Form E*, lihat lembar lanjutan”; dan

- 2) kode fasilitas 54 wajib dicantumkan secara benar pada kolom 33 PIB, sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form E* wajib dicantumkan secara benar pada Lembar Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.
2. Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang untuk ditimbun di TPB, dan Pemberitahuan Impor Barang dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB dan Pemberitahuan Impor Barang dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Pengisian pada pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

III. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

1. Kumulasi

Kecuali ditentukan lain, Barang *Originating* dari suatu Negara Anggota yang digunakan di wilayah Negara Anggota lain sebagai bahan baku produk jadi yang memenuhi persyaratan untuk diberikan Tarif Preferensi, harus dianggap sebagai Barang *Originating* dari negara di mana dilakukan proses pengerjaan atau pengolahan produk jadi tersebut.

2. Proses dan pengerjaan minimal

Pengerjaan yang dilakukan berikut ini dianggap sebagai proses minimal dan tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan apakah suatu barang merupakan *originating* Negara Anggota. Proses minimal tersebut adalah proses yang bertujuan untuk:

- a. memastikan barang berada dalam kondisi baik untuk keperluan penyimpanan atau pengangkutan;

- b. memfasilitasi pengiriman atau pengangkutan; dan/atau
 - c. keperluan pengemasan (tidak termasuk proses enkapsulasi dalam industri elektronik) atau penyajian barang untuk dijual.
3. *De Minimis*
- Untuk barang yang tidak memenuhi persyaratan kriteria asal barang CTC, nilai Bahan *Non-Originating* yang tidak wajib mengalami perubahan tarif klasifikasi adalah:
- a. untuk barang selain dari Bab 50 sampai dengan Bab 63 *Harmonized System*, Bahan *Non-Originating* yang nilainya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) nilai FOB barang jadinya.
 - b. untuk barang dari Bab 50 sampai dengan Bab 63 *Harmonized System*, Bahan *Non-Originating* yang beratnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) berat barang jadinya atau yang nilainya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) nilai FOB barang jadinya.
4. Perlakuan Terhadap Pengemas
- a. Pengemas untuk keperluan pengangkutan dan pengapalan suatu barang tidak diperhitungkan dalam menentukan keasalan suatu barang.
 - b. Pengemas untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan dalam satu pos tarif dengan barangnya, tidak diperhitungkan dalam menentukan asal barang sepanjang kriteria asal barang yang digunakan adalah CTC.
 - c. Untuk barang yang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai pengemas untuk penjualan eceran harus ikut diperhitungkan sebagai *originating* maupun *non-originating* dalam penghitungan RVC.
5. Aksesoris, *Spare Part*, dan Peralatan
- a. Untuk keperluan penentuan asal suatu barang, aksesoris, *spare part*, dan peralatan yang disajikan bersama barang harus dianggap sebagai bagian dari barang tersebut dalam hal:
 - 1) aksesoris, *spare part*, dan peralatan yang disajikan bersama barang tidak dalam *invoice* yang terpisah dengan barangnya; dan

- 2) jumlah dan nilai dari aksesoris, *spare part*, dan peralatan merupakan sesuatu yang umum disajikan dengan barangnya.
 - b. Untuk barang yang menggunakan kriteria *origin* CTC, nilai aksesoris, *spare part*, dan peralatan yang disajikan bersama barang tidak diperhitungkan dalam penentuan keasalan suatu barang.
 - c. Untuk barang yang menggunakan kriteria *origin* RVC, nilai aksesoris, *spare part*, dan peralatan yang disajikan bersama barang harus turut diperhitungkan sebagai *originating* maupun *non-originating* dalam perhitungan RVC.
6. Elemen Netral (*Neutral Elements*)
- Untuk menentukan keasalan suatu barang, barang-barang di bawah ini tidak perlu diperhitungkan dalam penentuan keasalan suatu barang:
- a. bahan bakar, energi, katalisator, dan pelarut;
 - b. perlengkapan, perangkat dan peralatan yang digunakan untuk menguji atau memeriksa barang;
 - c. sarung tangan, kaca mata, alas kaki, pakaian, serta perlengkapan dan peralatan keamanan;
 - d. *tools, dies* dan *moulds*;
 - e. *spare part* dan bahan yang digunakan untuk pemeliharaan peralatan dan gedung;
 - f. pelumas, gemuk, bahan kompon dan bahan lain yang digunakan dalam proses produksi atau digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan gedung; dan
 - g. barang lain yang tidak tergabung dengan barang tetapi digunakan dalam produksi barang tersebut, yang cukup dapat ditunjukkan sebagai bagian dari produksi.
7. Bahan Baku Identik dan Dapat Dipertukarkan
- Dalam hal Bahan *Originating* dan Bahan *Non-Originating* yang identik dan dapat dipertukarkan digunakan dalam proses produksi suatu barang, metode yang dapat digunakan untuk menentukan keasalan barang meliputi:
- a. pemisahan fisik bahan baku; atau

- b. metode manajemen persediaan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Negara Anggota tersebut. Dalam hal keputusan metode manajemen persediaan telah diambil maka metode tersebut wajib digunakan sepanjang tahun fiskal.
8. Asas Timbal Balik (Resiprositas)

Dalam Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok berlaku asas timbal balik (resiprositas), sehingga atas importasi beberapa jenis barang yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok diberlakukan tarif resiprositas yang besarnya dapat sebesar tarif bea masuk MFN atau besaran tertentu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area*.

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal Instansi Penerbit SKA menetapkan *website* untuk melakukan pengecekan validitas SKA *Form E*, informasi atas *website* tersebut diberitahukan dengan menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri ini.

V. BENTUK DAN FORMAT SKA FORM E

Original (Duplicate/Triplicate)

1. Products consigned from (Exporter's business name, address, country)		Reference No. ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA PREFERENTIAL TARIFF CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate)			
2. Products consigned to (Consignee's name, address, country)		FORM E Issued in (Country) See Overleaf Notes			
3. Means of transport and route (as far as known) Departure date Vessel's name/Aircraft etc. Port of Discharge		4. For Official Use <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given <hr/> <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s) <hr/> Signature of Authorised Signatory of the Importing Party			
5. Item Number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and type of packages, description of products (including quantity where appropriate and HS number in six digit code)	8. Origin criteria (see Overleaf Notes)	9. Gross weight or net weight or other quantity, and value (FOB) only when RVC criterion is applied	10. Number, date of Invoices
11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct; that all the products were produced in (Country) and that they comply with the origin requirements specified for these products in the Rules of Origin for the ACFTA for the products exported to (Importing Country) Place and date, signature of authorised signatory			12. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. Place and date, signature and stamp of certifying authority		
13 <input type="checkbox"/> Issued Retroactively <input type="checkbox"/> Exhibition <input type="checkbox"/> Movement Certificate <input type="checkbox"/> Third Party Invoicing					

OVERLEAF NOTES

1. Parties which accept this form for the purpose of preferential treatment under the ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA):

BRUNEI DARUSSALAM	CAMBODIA	CHINA
INDONESIA	LAOS	MALAYSIA
MYANMAR	PHILIPPINES	SINGAPORE
THAILAND	VIETNAM	

2. CONDITIONS: The main conditions for admission to the preferential treatment under the ACFTA are that products sent to any Parties listed above:

- (i) must fall within a description of products eligible for concessions in the country of destination;
- (ii) must comply with all relevant provisions of Annex 1 (Rules of Origin) of the Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation and Certain Agreements thereunder between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the People's Republic of China (ACFTA Upgrading Protocol).

3. ORIGIN CRITERIA: For each good described in Box 7 of this form, the origin criteria met should be indicated in Box 8, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the first country named in Box 11 of this form	Insert in Box 8
(a) Goods wholly produced or obtained satisfying subparagraph (a) of Article 2 of Annex 1 of the ACFTA Upgrading Protocol	WO
(b) Goods produced in a Party exclusively from originating materials from one or more of the Parties satisfying subparagraph (b) of Article 2 of Annex 1 of the ACFTA Upgrading Protocol	PE
(c) Goods produced from non-originating materials in a Party, satisfying paragraph 1 of Article 4 of Annex 1 of the ACFTA Upgrading Protocol	
- Regional Value Content	Actual percentage of ACFTA value content, example "40%"
- Change in Tariff Classification at the four-digit level	CTH
(d) Goods satisfying the Product Specific Rules (PSR) in Attachment B of Annex 1 of the ACFTA Upgrading Protocol	PSR

4. EACH ARTICLE MUST QUALIFY: It should be noted that all the products in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent.

5. DESCRIPTION OF PRODUCTS: The description of products in Box 7 must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs Officers examining them.

6. The Harmonised System number of the importing party in Box 7 (six digit code) shall be determined according to the International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System and subsequent amendments thereto.

7. The term "Exporter" in Box 1 and 11 may include the manufacturer or the producer. In the case of Movement Certificate (MC), the term "Exporter" also includes the exporter in the intermediate Party. For China, a Chinese manufacturer can apply for a Certificate of Origin (Form E) in the case where the manufacturer needs to authorise other agencies to export on its behalf. In this case, the manufacturer can make the declaration indicated in Box 11 and shall state the name and address of the exporter in Box 7.

8. FOR OFFICIAL USE: The Customs Authority of the importing Party must indicate (✓) in the relevant boxes in column 4 whether or not preferential treatment is accorded.

9. MOVEMENT CERTIFICATE: In cases of Movement Certificate, in accordance with Rule 12 of Attachment A of the Rules of Origin of the ACFTA Upgrading Protocol (Operational Certification Procedures): (i) "Movement Certificate" in Box 13 should be ticked (✓); (ii) the indicated value in Box 9 shall be the invoice value of the products exported from the intermediate Party. The indicated value in Box 9 is only required when the RVC criterion is applied; (iii) The name of the original Issuing Authorities of the Party, date of the issuance and the reference number of the original Certificate of Origin (Form E) to be indicated in Box 7.

10. THIRD PARTY INVOICING: In cases where invoices are issued by a third country, "the Third Party Invoicing" in Box 13 shall be ticked (✓). The invoice number shall be indicated in Box 10. Information such as name and country of the company issuing the invoice shall be indicated in Box 7.

11. EXHIBITIONS: In cases where products are sent from the exporting Party for exhibition in another Party and sold during or after the exhibition for importation into a Party, in accordance with Rule 22 of Attachment A of the Rules of Origin for the ACFTA, the "Exhibitions" in Box 13 should be ticked (✓) and the name and address of the exhibition indicated in Box 2.

12. ISSUED RETROACTIVELY: In exceptional cases, due to involuntary errors or omissions or other valid causes, the Certificate of Origin (Form E) may be issued retroactively in accordance with Rule 11 of Attachment A of the Rules of Origin for the ACFTA. The "Issued Retroactively" in Box 13 shall be ticked (✓) electronically or typewritten together with other information in the Certificate of Origin (Form E). In cases where the "Issued Retroactively" in Box 13 cannot be ticked electronically or typewritten, the Certificate of Origin (Form E) shall be stamped with the words "ISSUED RETROACTIVELY".

B. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB, PLB, KAWASAN BEBAS, DAN KEK

I. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE TPB YANG MENGGUNAKAN SKA *FORME*

a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di TPB (BC 2.3), serta penyerahan SKA *Form E*, dokumen BC 2.3, dan Dokumen Pelengkap Pabean:

1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/ Pengusaha TPB:

a) dalam hal BC 2.3 hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 54, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form E* pada kolom 17 dan/atau kolom 34 BC 2.3;

b) dalam hal BC 2.3 menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:

(1) kode fasilitas 99 pada kolom 17 BC 2.3, serta diisi "lihat Lampiran"; dan

(2) kode fasilitas 54 pada kolom 34 BC 2.3, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form E* pada kolom 34 BC 2.3 dan pada Lembar Lampiran BC 2.3 untuk Dokumen dan Kep/Persetujuan;



- 2) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1):
 - a) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form E* dan hasil cetak dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.3;
 - b) khusus Penyelenggara/Pengusaha TPB yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form E* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.3.
- 3) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
- 4) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form E* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA *Form E* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
- 5) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form E* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA *Form E* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.



- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian Dokumen BC 2.3, melakukan penelitian terhadap SKA *Form E*, hasil cetak dokumen BC 2.3, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
 - 1) menerima SKA *Form E*, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form E* memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form E*, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form E* tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB.
- d. Dalam hal SKA *Form E* ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form E* kepada Instansi Penerbit SKA melalui *contact point* sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri ini.
- e. Dalam hal SKA *Form E* diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP.
- f. Apabila jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup, maka:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form E* memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan

- 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penetapan SKA *Form E* sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA melalui *contact point*.
 - g. SKA *Form E* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu:
 - 1) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya Permintaan *Retroactive Check*; atau
 - 2) paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya Permintaan *Retroactive Check* dalam hal terdapat pemberitahuan perpanjangan waktu penyampaian jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA, dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form E*.
 - h. Dalam hal SKA *Form E* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form E* tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/ Pengusaha TPB; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form E* secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA melalui *contact point*.
2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM E* DARI TPB KE TPB LAINNYA
- Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang Untuk Diangkut dari TPB ke TPB Lainnya (BC 2.7) dan Penyerahan Dokumen BC 2.3.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib:

- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal BC 2.3 yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form E* pada kolom 15b BC 2.7 dan pada kolom 2 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;
- b. mengisi “pindah tangan” pada Tujuan Pengiriman di *Header* BC 2.7 huruf D;
- c. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA *Form E* pada kolom 4 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;
- d. menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan
- e. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tarif Preferensi tidak diberikan.

3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM E* DARI TPB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan pengisian Pemberitahuan Impor Barang dari TPB untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5) dan penyerahan dokumen BC 2.3:

- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB:
 - 1) dalam hal BC 2.5 hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-

Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 54, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form E* pada kolom 17 dan/atau kolom 29 BC 2.5;

- 2) dalam hal BC 2.5 menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
 - a) kode fasilitas 99 pada kolom 17 BC 2.5, serta diisi “.....(angka dan huruf) SKEP Fasilitas Impor, lihat lembar lanjutan”; dan
 - b) kode fasilitas 54, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form E* pada kolom 29 BC 2.5, pada Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap BC 2.5, dan pada Lembar Lampiran Data Penggunaan Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.5,
- b. Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.5; dan
- c. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

II. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN
TARIF PREFERENSI UNTUK PLB

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE PLB YANG
MENGUNAKAN SKA *FORME*

a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean Penimbunan
Barang Impor di PLB (BC 1.6), serta penyerahan SKA
Form E, dokumen BC 1.6, dan Dokumen Pelengkap Pabean:

1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/
Pengusaha PLB:

a) dalam hal BC 1.6 hanya menggunakan skema
Persetujuan Perdagangan Barang dalam
Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama
Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan
Republik Rakyat Tiongkok, wajib mencantumkan
secara benar kode fasilitas 54, nomor referensi,
dan tanggal SKA *Form E* pada kolom 25 dan/atau
kolom 35 BC 1.6;

b) dalam hal BC 1.6 menggunakan skema
Persetujuan Perdagangan Barang dalam
Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama
Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan
Republik Rakyat Tiongkok dan fasilitas lainnya:

(1) tidak perlu mencantumkan kode fasilitas
pada kolom 25 BC 1.6, serta diisi “.....(angka
dan huruf) dokumen lainnya, lihat lembar
lanjutan”; dan

(2) wajib mencantumkan secara benar kode
fasilitas 54, serta nomor referensi dan tanggal
SKA *Form E* pada kolom 35 BC 1.6 serta pada
Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap
Pabean BC 1.6,

2) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud
pada angka 1):

a) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form E* dan
hasil cetak dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea

- dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 1.6;
- b) khusus Penyelenggara/Pengusaha PLB yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form E* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 1.6,
- 3) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
- 4) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form E* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA *Form E* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
- 5) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form E* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA *Form E* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6, melakukan penelitian terhadap SKA *Form E*, hasil cetak dokumen BC 1.6, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.



- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
- 1) menerima SKA *Form E*, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form E* memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form E*, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form E* tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB.
- d. Dalam hal SKA *Form E* ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form E* kepada Instansi Penerbit SKA sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri ini.
- e. Dalam hal SKA *Form E* diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri ini serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP.
- f. Apabila jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup, maka:
- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form E* memenuhi ketentuan untuk Tarif Preferensi; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penetapan SKA *Form E* sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA melalui *contact point*.

- g. SKA *Form E* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu:
- 1) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya Permintaan *Retroactive Check*; atau
 - 2) paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya Permintaan *Retroactive Check* dalam hal terdapat pemberitahuan perpanjangan waktu penyampaian jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA, dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form E*.
- h. Dalam hal SKA *Form E* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form E* tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form E* secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA melalui *contact point*.

2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM E* DARI PLB KE PLB LAINNYA

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang Untuk Diangkut dari PLB ke PLB Lainnya (BC 2.7) dan Penyerahan Dokumen BC 1.6.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib:

- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal BC 1.6 yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA



Form E pada kolom 15b BC 2.7 dan pada kolom 2 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;

- b. mengisi “pindah tangan” pada Tujuan Pengiriman di *Header* BC 2.7 huruf D;
- c. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA *Form E* secara benar pada kolom 4 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;
- d. menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6, kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan
- e. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tarif Preferensi tidak diberikan.

3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM E* DARI PLB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang dari PLB (BC 2.8) dan Penyerahan Dokumen BC 1.6:

- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Importir:
 - 1) dalam hal BC 2.8 hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 54, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form E* pada kolom 22 dan/atau kolom 37 BC 2.8;



- 2) dalam hal BC 2.8 menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok dan fasilitas lainnya:
 - a) tidak perlu mencantumkan kode fasilitas pada kolom 22 BC 2.8, serta diisi “.....(angka dan huruf) dokumen lainnya, lihat lembar lanjutan”; dan
 - b) wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 54, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form E* pada kolom 37 BC 2.8 dan pada Lembar Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas BC 2.8,
- b. Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.8; dan
- c. dalam hal Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

III. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KAWASAN BEBAS

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS YANG MENGGUNAKAN SKA *FORME*

- a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, serta penyerahan SKA *Form E*, dokumen PPFTZ-01 pemasukan, dan Dokumen Pelengkap Pabean:



- 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini:
 - a) dalam hal PPFTZ-01 pemasukan hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok, wajib mencantumkan secara benar:
 - (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form E* pada kolom 23 PPFTZ-01 pemasukan; dan
 - (2) kode fasilitas 54, pada kolom 40 PPFTZ-01 pemasukan,
 - b) dalam hal PPFTZ-01 pemasukan menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
 - (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form E* pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean lainnya; dan
 - (2) kode fasilitas 54 pada kolom 40 PPFTZ-01 pemasukan,
- 2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form E* dan hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) PPFTZ-01 pemasukan;

- 3) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; dan
 - 4) dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form E* dan hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2), SKA *Form E* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan melakukan penelitian terhadap SKA *Form E*, hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
- 1) menerima SKA *Form E*, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form E* memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form E*, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form E* tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas.
- d. Dalam hal SKA *Form E* ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form E* kepada Instansi Penerbit SKA sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri ini.

- e. Dalam hal SKA *Form E* diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP.
- f. Apabila jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup, maka:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form E* memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penetapan SKA *Form E* sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA melalui *contact point*.
- g. SKA *Form E* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu:
 - 1) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya Permintaan *Retroactive Check*; atau
 - 2) paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya Permintaan *Retroactive Check* dalam hal terdapat pemberitahuan perpanjangan waktu penyampaian jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA, dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form E*.
- h. Dalam hal SKA *Form E* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01

pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form E* tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas; dan

- 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form E* secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA melalui *contact point*.

2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI) YANG PEMASUKANNYA KE KAWASAN BEBAS MENGGUNAKAN SKA *FORM E*

- a. Barang dari Kawasan Bebas yang dikeluarkan ke TLDDP dapat diberikan Tarif Preferensi sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang tersebut telah diberikan persetujuan penggunaan Tarif Preferensi oleh Pejabat Bea dan Cukai pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas.
- b. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dan penyerahan dokumen PPFTZ-01 pemasukan ke Kawasan Bebas:
 - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini:
 - a) dalam hal PPFTZ-01 pengeluaran hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok, wajib mencantumkan secara benar:
 - (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form E* pada kolom 23 PPFTZ-01 pengeluaran; dan
 - (2) kode fasilitas 54 pada kolom 40 PPFTZ-01 pengeluaran,



- b) dalam hal PPFTZ-01 pengeluaran menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
 - (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form E* pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean lainnya; dan
 - (2) kode fasilitas 54 pada kolom 40 PPFTZ-01 pengeluaran,
- 2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran; dan
- 3) dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 2), Tarif Preferensi tidak diberikan.
- c. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran melakukan pengecekan di SKP dan mencocokkan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dengan PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas.

- d. Dalam hal barang yang tercantum dalam dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP tidak dapat dibuktikan berasal dari dokumen PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas yang telah mendapat persetujuan Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan, Tarif Preferensi tidak diberikan.
- e. Dalam hal Tarif Preferensi diberikan, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran memberi tanda/mencatatkan jumlah barang yang dikeluarkan dalam SKP.

IV. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KEK

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KEK YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM E*

- a. Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean, serta penyerahan SKA *Form E* dan Dokumen Pelengkap Pabean:
 - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/ Pelaku Usaha KEK:
 - a) dalam hal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 54, nomor referensi dan tanggal SKA *Form E* pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/ Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean;
 - b) dalam hal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean menggunakan skema Persetujuan Perdagangan

Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 54 dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form E*, pada kolom K.1 “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor” pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean,

- 2) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1):
 - a) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form E* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
 - b) khusus Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator (AEO)*, wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form E* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB),
- 3) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;



- 4) dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form E* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA *Form E* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
 - 5) dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator (AEO)* tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form E* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA *Form E* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean, melakukan penelitian terhadap SKA *Form E* dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
- 1) menerima SKA *Form E*, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form E* memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form E*, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form E* tidak memenuhi

ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK.

- d. Dalam hal SKA *Form E* ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form E* kepada Instansi Penerbit SKA sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri ini.
- e. Dalam hal SKA *Form E* diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada SKP.
- f. Apabila jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup, maka:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form E* memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penetapan SKA *Form E* sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA melalui *contact point*.
- g. SKA *Form E* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu:
 - 1) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya Permintaan *Retroactive Check*; atau
 - 2) paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya Permintaan *Retroactive Check* dalam hal terdapat pemberitahuan perpanjangan waktu penyampaian jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA,

dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form E*.

- h. Dalam hal SKA *Form E* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form E* tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Badan Usaha/ Pelaku Usaha KEK; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form E* secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA melalui *contact point*.

2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM E* DARI KEK KE KEK LAINNYA, TPB, ATAU KAWASAN BEBAS

Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas, dan penyerahan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK wajib:

- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form E* pada kolom K.1 “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor”, pada kolom K.3 “Referensi Dokumen Asal” pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK;
- b. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA *Form E* pada kolom K.1 “Pemenuhan Persyaratan/ Fasilitas Impor”;

- c. menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK pada tanggal yang sama dengan pengajuan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
- d. dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK tidak menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tarif Preferensi tidak diberikan.

3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM E* DARI KEK KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP dan penyerahan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean:

- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK:
 - 1) dalam hal pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok wajib mencantumkan secara benar:

- a) nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form E* pada kolom K.1 “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor”, pada kolom K.3 “Referensi Dokumen Asal” pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
 - b) kode fasilitas 54, nomor referensi dan tanggal SKA *Form E* pada kolom K.1 “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor” pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK,
- 2) dalam hal pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
- a) nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form E* pada kolom K.1 “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor”, pada kolom K.3 “Referensi Dokumen Asal” pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
 - b) kode fasilitas 54 dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form E*, pada kolom K.1 “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor” pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK,
- b. Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan

- pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK pada tanggal yang sama dengan pengajuan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
- c. dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

